

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia sehingga wajib dijaga dan dilestarikan agar tetap berfungsi sebagai sumber dan penunjang kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, konstitusi Indonesia memberikan pengakuan yang tegas terhadap pentingnya lingkungan hidup. UUD 1945 khususnya pada Pasal 28H ayat (1) menempatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian integral dari HAM sekaligus hak konstitusional warga negara.¹ Bertitik tolak dari jaminan konstitusional tersebut, pertanggungjawaban akan perlindungan serta pengelolaan alam tidak dapat dilepaskan dari peran negara dan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka pembangunan jangka panjang, yang menempatkan pemanfaatan sumber daya alam pada prinsip kehati-hatian, sehingga proses pemenuhan kebutuhan masa kini tidak menimbulkan kerugian atau pengurangan hak bagi generasi yang akan datang.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai lingkungan hidup sebagai elemen fundamental dalam menopang kehidupan, hutan diposisikan sebagai komponen lingkungan yang berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan karakteristik wilayah dan kondisi iklim tempat tumbuhnya. Secara umum, hutan banyak dijumpai pada daerah beriklim tropis, baik di wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi. Berdasarkan perbedaan iklim dan vegetasi penyusunnya, dikenal beberapa jenis hutan, antara lain hutan gugur, hutan sabana, hutan homogen, hutan heterogen, hutan hujan tropis, hutan mangrove, serta hutan buatan. Indonesia yang secara geografis berada di wilayah khatulistiwa memiliki kawasan hutan hujan tropis dengan tingkat kelembapan yang tinggi sepanjang tahun, sehingga mendukung keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan hutan hujan tropis sebagai salah satu potensi sumber daya alam yang penting bagi Indonesia, selain keberadaan hutan mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir pantai dan memiliki fungsi ekologis yang signifikan.²

Selain potensi sumber daya daratan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Kondisi geografis tersebut memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia, tidak hanya dari sisi

¹ Siti Fatimah, S.H., M.H., 2021, *Hukum Lingkungan*, Makassar: Yayasan Barcode, hlm. 118.

² Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dalam perannya sebagai jalur transportasi laut yang penting. Letak Indonesia yang berada pada jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah lautnya memiliki fungsi strategis dalam mendukung hubungan bilateral dan multilateral, serta sebagai sarana utama distribusi dan perdagangan melalui jalur laut. Namun demikian, keunggulan geografis tersebut pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia, sehingga potensi yang ada belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.

Letak geografis Indonesia yang strategis, mencakup wilayah daratan maupun perairan, berdampak pada besarnya potensi kelautan yang dimiliki, baik dari sisi luas wilayah maupun keragaman sumber daya. Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan garis pantai yang sangat panjang serta wilayah laut yang mendominasi sebagian besar luas wilayah nasional, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi kelautan terbesar. Potensi tersebut tercermin dari tingginya keanekaragaman hayati laut, peluang pengembangan perikanan pesisir dan laut, serta potensi pariwisata bahari yang bernilai strategis. Namun demikian, pemanfaatan potensi kelautan tersebut hingga saat ini masih belum optimal dan baru dimanfaatkan dalam skala terbatas.³

Di sisi lain, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul, khususnya terkait dengan kerusakan ekosistem pesisir yang memerlukan penanganan serius dan segera. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan karena secara langsung menerima dampak dari berbagai aktivitas manusia, baik di darat maupun di laut, sehingga permasalahan ini juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Ekosistem perairan pesisir bersifat dinamis dan memiliki keragaman habitat yang tinggi, dengan keterkaitan yang erat antara komponen ekosistem daratan dan lautan. Meskipun memiliki potensi sumber daya yang signifikan, ekosistem ini tergolong rentan terdegradasi akibat aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan resiko terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat aktivitas pembangunan, salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya kerusakan hutan mangrove di berbagai kawasan pantai Indonesia. Degradasi hutan mangrove tersebut sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan pesisir, meskipun secara faktual Indonesia termasuk negara dengan cakupan hutan mangrove yang sangat luas dalam skala global. Lebih lanjut, dari sekitar 15,9 juta hektare hutan mangrove yang ada, kurang lebih 27 persen atau sekitar 4,29 juta hektare

³ Syamsir Salam dan Amir Fadilah, 2009, *Sosiologi Pembangunan : Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, Jakarta: Penelitian UIN Jakarta, hlm. 164.

berada di wilayah Indonesia.⁴ Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia yang kurang ramah lingkungan, luasan hutan mangrove tersebut terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Berbagai hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan luasan hutan mangrove di Indonesia berlangsung secara signifikan. Berdasarkan hasil interpretasi foto udara dan survei lapangan, pada tahun 1982, luasan hutan mangrove diperkirakan mencapai pada kisaran 4,25 juta hektare. Selanjutnya, hasil penafsiran citra satelit Landsat MSS periode 1986–1991 yang didukung oleh data referensi lain, seperti peta RePPPProT, citra SPOT, dan foto udara, menunjukkan bahwa pada awal 1990-an luas hutan mangrove Indonesia berkurang menjadi sekitar 3,73 juta hektare. Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun terjadi degradasi sekitar 13 persen atau lebih dari 500 ribu hektare hutan mangrove. Kondisi ini menegaskan bahwa kerusakan hutan mangrove di Indonesia terus meningkat dan memerlukan penanganan yang serius. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pemulihan hutan mangrove merupakan kewajiban kolektif yang secara yuridis dan sosial melekat pada peran pemerintah bersama masyarakat, guna menjaga keseimbangan ekosistem pesisir serta meminimalkan faktor-faktor penyebab kerusakan di masa mendatang.

Dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup, kerusakan hutan mangrove tidak dapat dilepaskan dari adanya aktivitas manusia yang mengabaikan kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Secara umum, penyebab utama terjadinya degradasi hutan mangrove meliputi pencemaran lingkungan, alih fungsi kawasan mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan, serta penebangan yang dilakukan secara berlebihan. Pencemaran tersebut antara lain bersumber dari tumpahan minyak dan limbah yang mengandung logam berat, yang secara langsung menurunkan kualitas lingkungan pesisir. Selain itu, konversi hutan mangrove untuk kepentingan budi daya perikanan, pertanian, pembangunan infrastruktur, kawasan industri, produksi garam, pemukiman, kegiatan pertambangan, serta penggalian pasir mencerminkan lemahnya pengendalian dan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir, sehingga berdampak pada semakin luasnya kerusakan hutan mangrove.

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas manusia, kerangka hukum nasional memberikan dasar pengaturan yang tegas mengenai PPLH. Di Indonesia, pengaturan tersebut secara fundamental dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan lingkungan

⁴ Amran Saru, 2014, *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Wilayah Pesisir*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, Cet. I, hlm. 1.

hidup adalah untuk mencapai pengelolaan yang terpadu melalui upaya pemanfaatan, pemulihan, serta pengembangan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perumusan tujuan tersebut dilandasi oleh kondisi empiris berupa praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa batas, yang pada akhirnya menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta pencemaran terhadap unsur-unsur lingkungan hidup.⁵

Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak terlepas dari pola pikir dan tindakan manusia dalam memanfaatkan alam. Beragam kasus lingkungan yang muncul di berbagai negara merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang bersifat eksploitatif terhadap lingkungan, yang berakar pada pandangan (*antroposentrisme*) yang menempatkan manusia beserta kepentingannya sebagai pusat utama. Selama pola pikir tersebut masih mendominasi, permasalahan lingkungan hidup, khususnya yang bersumber dari aktivitas manusia, baik di tingkat global maupun nasional, termasuk di Indonesia, berpotensi terus berlanjut. Kondisi ini menegaskan bahwa manusia sebagai subjek utama dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki tanggung jawab yang besar untuk secara aktif mengendalikan faktor-faktor penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran serta tanggung jawab bersama, tidak terbatas pada lingkup nasional semata, melainkan juga mencakup keterlibatan dan komitmen komunitas internasional, guna menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁶

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat melalui praktik peradilan pidana. Salah satu contoh konkret adalah perkara pengrusakan ekosistem mangrove yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dalam perkara tersebut, terdakwa Dharma Wangsa (DW) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tanaman mangrove di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama tiga bulan serta pidana denda sebesar lima juta rupiah dengan ketentuan subsidair satu bulan penjara, atas kelalaiannya yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf (b) UU PWP3K.

Untuk memahami pertimbangan hukum dalam perkara tersebut, perlu ditelusuri terlebih dahulu kronologi terjadinya peristiwa yang kemudian berujung pada proses peradilan. Perkara ini bermula dari laporan Yopi Nadama selaku Ketua UKM MAPALA Universitas Lampung kepada Kepolisian Daerah

⁵ Adji Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 24.

⁶ Ruslan Renggong, 2018 *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: kencana, hlm. 5.

Lampung. Laporan tersebut berawal dari kegiatan perkemahan yang dilakukan UKM MAPALA Unila di Pantai Ceper, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada 25 September 2021. Dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan, mereka menemukan adanya dugaan aktivitas pembalakan dan pengrusakan hutan bakau atau kawasan mangrove di wilayah pantai tersebut, tepatnya pada koordinat yang telah diidentifikasi. Atas temuan tersebut, UKM MAPALA Unila melakukan investigasi awal dengan mendokumentasikan kondisi lapangan melalui foto dan video, serta mengumpulkan informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengrusakan hutan mangrove. Setelah data dan informasi dianggap cukup, laporan resmi kemudian disampaikan kepada Polda Lampung pada 15 November 2021.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, terungkap bahwa terdapat 14 titik lokasi yang ditetapkan sebagai titik pemeriksaan menggunakan sistem GPS. Dari keseluruhan titik tersebut, hanya lima titik yang berada dalam wilayah sertifikat hak milik terdakwa Darma Wangsa, sedangkan sembilan titik lainnya berada di luar hak milik terdakwa namun tetap mengalami kerusakan hutan mangrove. Saksi juga menerangkan bahwa lokasi tersebut termasuk dalam kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019, sehingga keberadaan hutan mangrove di kawasan tersebut wajib dilindungi. Permasalahan yang terjadi tidak berkaitan dengan batas kepemilikan tanah semata, melainkan menyangkut kewajiban perizinan bagi tiap subjek hukum yang bermaksud menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kawasan sempadan pantai dengan jarak minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat merupakan wilayah yang dikuasai oleh negara, sehingga tidak diperkenankan untuk diterbitkan sertifikat hak milik.

Berdasarkan uraian mengenai fakta hukum dan proses penanganan perkara pengrusakan ekosistem mangrove tersebut, analisis selanjutnya perlu ditempatkan dalam kerangka pemahaman mengenai konsep tindak pidana itu sendiri. Secara konseptual, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang tidak sejalan dengan ketentuan norma hukum positif maupun nilai sosial, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Perbuatan yang demikian tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga dapat memicu konflik yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan pandangan kriminologis, Kartini Kartono berpendapat bahwa kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya tidak mungkin dihapuskan secara total dari kehidupan sosial. Meskipun demikian, melalui upaya

pengendalian yang tepat, termasuk penegakan hukum yang konsisten dan efektif, tingkat kejahatan masih dapat ditekan dan diminimalisir.⁷

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hukum diposisikan sebagai instrumen negara untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun demikian, tidak jarang penegakan hukum justru mengarah pada tindakan kriminalisasi, meskipun dalam diri pelaku tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) maupun kesengajaan (*dolus*) untuk melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya problematika dalam penerapan hukum pidana yang menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum agar tujuan keadilan substantif tetap dapat tercapai.⁸

Dalam kajian hukum pidana diketahui suatu asas yang menegaskan bahwa pembedaan tidak dapat dilakukan tanpa ada kesalahan dalam diri pelaku, sebagaimana tercermin dalam *adagium* (*actus non facit reum nisi mens rea*). Berdasarkan asas itulah, suatu perbuatan hanya boleh dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur penting, yaitu adanya perbuatan yang dilarang hukum (*actus reus*) dan adanya sikap batin yang patut dicela dari pelaku (*mens rea*). Unsur (*mens rea*) menunjukkan keadaan psikis pelaku disaat melakukan perbuatan, sedangkan (*actus reus*) merupakan perwujudan nyata dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Kedua unsur tersebut harus hadir secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹

Pemenuhan unsur (*actus reus*) saja belum cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena unsur kesalahan dalam bentuk (*mens rea*) juga harus dibuktikan. Unsur niat jahat memiliki peran yang menentukan dalam hukum pidana, mengingat seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesadaran dan sikap batin yang dapat dipersalahkan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan (*mens rea*) menjadi tolak ukur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara yuridis putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana yang timbul akibat kelalaian dalam perusakan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana karena Kelalaiannya Mengrusakkan Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk)”**, sebagai

⁷ Kartini Kartono, 2018, *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

⁸ Hanafi A. & Mahrus A, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, hlm. 20.

⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 5.

upaya untuk mengkaji penerapan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan berdasarkan permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menelaah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga guna memperkaya khazanah keilmuan hukum, terutama dalam merumuskan konsep hukum yang lebih spesifik dalam kajian tindak pidana perusakan ekosistem hutan mangrove. Melalui analisis yuridis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus serupa, serta memicu diskusi lebih lanjut mengenai penegakan hukum tindak pidana perkosaan mayat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini dapat membantu mahasiswa memahami lebih dalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian merusak hutan mangrove, terutama dalam konteks perlindungan hukum serta penegakan hukum. Hal ini berguna untuk pengembangan kompetensi hukum mereka.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengayaan dan penguatan teori-teori hukum terkait dengan tindak pidana kelalaian terhadap hutan mangrove serta bentuk penegakannya.
- c. Skripsi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai tindak pidana kelalaian merusak hutan mangrove, terutama terkait bentuk hukuman pidana bagi perusakan hutan mangrove.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengrusakkan Ekosistem Hutan Mangrove” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang sedang menjadi perhatian di masyarakat. Adapun matriks penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama terutama dalam tema “Tindak Pidana Kelalaian Mengrusakkan Hutan Mangrove” yaitu sebagai berikut:

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

1. Skripsi

Nama Penulis	:	Zam-Zam Dian Sri Wahyuni
Judul Tulisan		Analisis Hukum Pidana Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Lantebung Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN-Mks)
Kategori		Skripsi
Tahun		2023
Perguruan Tinggi		FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar? 2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Lantebung di kota Makassar?		Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk?
Metode Penelitian: Normatif		Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Penelitian tersebut menitikberatkan pada kajian mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove Lantebung di Kota Makassar dengan menggunakan studi putusan, yakni Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks. Selain itu, penelitian tersebut juga menguraikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perusakan hutan mangrove Lantebung,		

antara lain praktik penebangan liar serta eksploitasi hutan mangrove secara berlebihan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada analisis kualifikasi tindak pidana yang didasarkan pada unsur kelalaian, serta pada perbedaan dasar hukum berupa undang-undang yang digunakan dalam pertimbangan putusan. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada kajian terhadap Putusan Pidana Nomor 918/Pid.B/2022/PN.Tjk, sehingga menghasilkan sudut pandang dan temuan yang berbeda dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap perusakan hutan mangrove.

2. Skripsi

Nama Penulis		Firman Samuel Sidauruk
Judul Tulisan		Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove (Studi Kasus Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai)
Kategori		Skripsi
Tahun		2015
Perguruan Tinggi		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Rumusan Masalah: 1. Apa faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove? 2. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelaku penebangan tanaman mangrove? 3. Bagaimana dampak dan penanggulangan penebangan mangrove?		Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk?
Metode Penelitian: Normatif		Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Penelitian ini umumnya menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan hutan mangrove, baik yang bersumber dari faktor eksternal berupa aktivitas industri dan perambahan hutan, maupun faktor internal yang dilakukan oleh masyarakat setempat akibat kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti yang terjadi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin. Selain itu, penelitian		

tersebut juga membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, beserta dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti abrasi pantai dan semakin mendekatnya garis pantai ke permukiman masyarakat.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualifikasi tindak pidana berupa kelalaian, serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, lokasi penelitian dan fokus kajian dalam penelitian ini juga berbeda, yaitu dengan menelaah Putusan Pidana Nomor 918/Pid.B/2022/PN.Tjk, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih spesifik dalam kajian hukum pidana lingkungan hidup.

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menjadi salah satu pijakan penting dalam menilai arah dan orientasi pembentukan serta penerapan hukum. Gustav Radbruch melalui konsep *Ajaran Prioritas Baku* mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga tujuan fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan utuh serta tidak berdiri sendiri. Meskipun keadilan ditempatkan sebagai tujuan yang utama, hal tersebut tidak berarti bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum dapat diabaikan, karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiganya secara seimbang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Radbruch memaknai keadilan dalam arti sempit sebagai persamaan hak bagi setiap orang di hadapan hukum dan pengadilan. Kemanfaatan mencerminkan sejauh mana substansi hukum mampu memberikan manfaat nyata serta selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Sementara itu, kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana hukum berfungsi secara jelas dan tegas sebagai aturan yang mengikat dan wajib dipatuhi. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut muatan norma yang terkandung di dalamnya, khususnya apakah norma tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks negara hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis memiliki peranan sentral sebagai landasan penyelenggaraan negara sekaligus pedoman dalam penegakan hukum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap produk peraturan Undang-Undang pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan

UU RI Tahun 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan Undang-Undang menempati kedudukan utama sebagai dasar dalam penerapan dan penegakan hukum. Namun demikian, peraturan Undang-Undang dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan, tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau apabila dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain di luar peraturan Undang-Undang, seperti hukum adat dan hukum agama.¹⁰

Menurut Fence M. kepastian hukum dapat dipahami sebagai kejelasan standar yang memungkinkan peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berada dalam cakupan hukum tersebut.¹¹ Dengan kata lain, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan ketegasan dalam proses pembentukan hukum sosial. Pendapat ini kemudian dilengkapi oleh Van Apeldoorn, yang menekankan bahwa kepastian hukum juga mencakup jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, hak-hak yang melekat pada individu atau kelompok akan dihormati, serta keputusan hukum yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif.¹²

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum. Oleh karena itu, hukum harus dirancang secara logis dan memuat komponen-komponen yang mampu menjamin tercapainya kepastian tersebut, antara lain:

a. Inklusif

Peraturan hukum yang ada harus diterapkan secara menyeluruh sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena masyarakat Indonesia hidup secara bersatu untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta memperoleh perlakuan yang setara di mata hukum.

b. Netral

Hukum harus memberikan kepastian yang memungkinkan tercapainya putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Penegakan hukum harus berlandaskan fakta dan bukti, bukan sekadar opini atau pertimbangan subjektif.

c. Konkret dan Konsisten

Setiap norma hukum harus selaras dengan peraturan yang berlaku dan menghasilkan keputusan yang nyata, berdasarkan fakta dan teori yang teruji, bukan semata-mata pertimbangan abstrak.

d. Mengikat secara Konsisten

Masyarakat diwajibkan mematuhi hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap peraturan hukum harus dikenai sanksi atau konsekuensi yang jelas, guna menegakkan kepastian dan ketertiban hukum.

¹⁰ Siti Halilah Mhd dan Fakhurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, hlm. 57-59.

¹¹ Brian Bix, 2016, *"Jurisprudence: Theory and Context," Routledge*.

¹² John Doe, 2019, *"Hukum dan Kepastian: Membangun Fondasi Masyarakat yang Kuat," Jurnal Hukum Modern*.

e. Berdasarkan Mufakat

Hukum yang diterapkan hendaknya selaras dengan kesepakatan masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari mereka. Peraturan tersebut perlu mencerminkan kondisi sosial nyata agar masyarakat dapat menerima dan mematuhi secara efektif.

Undang-Undang sebagai aturan hukum tertulis dalam hal pembentukannya kemudian dikenal pula asas yang berlaku umum untuknya. Asas hukum yang diperlukan bagi pembentukan Undang-Undang dapat dibedakan ke dalam:

- a. Asas hukum yang menentukan politik hukum;
- b. Asas hukum terkait proses perumusan Undang-Undang (proses legislasi);
- c. Asas hukum terkait aspek formal, struktural, organisasi dari tata hukum nasional;
- d. Asas hukum yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan.¹³

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam pelaksanaan penegakan hukum. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus dalam penegakan hukum meliputi perubahan sudut pandang masyarakat terhadap hukum, pengembangan budaya hukum, jaminan akan kepastian hukum, pemberdayaan hukum, serta pemenuhan keadilan. Asas kepastian hukum tidak hanya menekankan pada keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga mencakup nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang adil. Nilai-nilai tersebut mencakup prediktabilitas, keadilan, keteraturan, perlindungan HAM, keterbukaan, dan prinsip legalitas. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini menjadi kunci agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang demokratis, tertib, dan berkeadilan.¹⁴

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum dimaknai sebagai tujuan hukum yang diarahkan untuk memberikan nilai guna dan kebermanfaatan bagi individu. Pada hakikatnya, hukum hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat luas, dengan mempertimbangkan bahwa negara dan hukum diciptakan untuk mencapai kemanfaatan hakiki berupa terpenuhinya kebahagiaan bagi sebagian besar rakyat.

Teori kemanfaatan hukum sebagaimana Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, inti dari prinsip kemanfaatan hukum adalah menciptakan kesenangan dan kesejahteraan yang optimal bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan

¹³ Amir Ilyas dan Muh Nursal, 2022, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 21.

¹⁴ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, 2023, *Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 3-6.

bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif atau formal, tetapi harus mampu memberikan efek nyata yang membawa manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat.¹⁵

Jeremy Bentham merupakan tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan atau yang dikenal sebagai teori (*utilitarianisme*). Dalam kerangka aliran ini, fokus utama bukan pada penilaian baik atau buruk suatu hukum secara normatif, melainkan pada sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Prinsip dasar (*utilitarianisme*) menekankan bahwa manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan tujuan mengurangi penderitaan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar.

Teori kemanfaatan atau (*utilitarianisme*) menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang ditimbulkan serta biaya atau kerugian yang mungkin ditanggung masyarakat. Permasalahan utama dalam penerapan teori ini adalah bagaimana menilai kebijakan publik, terutama yang memiliki dampak moral dan material bagi kepentingan banyak orang. Bentham menegaskan bahwa tolak ukur paling objektif dalam menilai suatu kebijakan atau tindakan adalah melihat apakah tindakan tersebut memberikan dampak yang bermanfaat atau justru menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Achmad Ali mengemukakan bahwa aliran etis dan aliran *utilitarian* memiliki karakteristik yang berbeda dalam pendekatan moralnya. Aliran etis lebih menekankan pada nilai-nilai moral yang bersifat ideal dan konseptual, sedangkan aliran *utilitarian* berorientasi pada penerapan nilai moral secara praktis dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam konteks aliran *utilitarian*, Jeremy Bentham diposisikan sebagai tokoh sentral yang memberikan pengaruh paling kuat, sehingga kerap disebut sebagai pelopor (*utilitarianisme*) hukum. Selain Bentham, pemikiran *utilitarian* juga dikembangkan oleh James Mill dan John Stuart Mill, meskipun kontribusi Bentham dipandang paling tegas dan konsekuen dibandingkan pemikir lainnya. Pandangan utama aliran *utilitarian* menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan tertinggi, yakni tercapainya tingkat kebahagiaan setinggi-tingginya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat.

Pendekatan ini berlandaskan filsafat sosial yang berpandangan bahwa setiap individu secara alami mencari kebahagiaan, dan hukum berperan sebagai salah satu alat untuk mewujudkannya. Dengan demikian, asas kemanfaatan hukum seharusnya menjadi pertimbangan yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam penerapan asas kepastian dan keadilan,

¹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum*, *Collegium Studiosum: Journal*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 559.

kemanfaatan hukum perlu diperhitungkan guna hukum tidak hanya tegas dan adil, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pembahasan mengenai asas kemanfaatan hukum, prinsip ini juga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah sejatinya dirancang untuk memberikan kebermanfaatan yang optimal bagi masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia tentunya berbeda dengan kebijakan yang diberlakukan di negara lain, meskipun tujuan dasarnya sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan pemerintahan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang disusun dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas. Suatu tindakan pemerintah hanya dapat dikategorikan sebagai kebijakan apabila dampaknya dirasakan secara luas, bukan terbatas pada segelintir individu. Dampak kebijakan ini dapat bersifat positif maupun negatif, sehingga dalam perumusannya pemerintah perlu memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penerapan ketiga prinsip ini secara konsisten dalam proses pembuatan kebijakan akan membantu meminimalisir potensi dampak negatif dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, teori kemanfaatan Bentham menjadi dasar penting bagi perkembangan etika modern dan teori kebijakan publik. Meskipun banyak dikritik karena dianggap terlalu menekankan kuantitas kebahagiaan dan mengabaikan keadilan individu, pemikirannya tetap relevan dalam berbagai konteks seperti hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Jeremy Bentham meletakkan dasar bagi pemikiran (*utilitarianisme*) yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, John Stuart Mill, yang menambahkan unsur kualitas dalam kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya.

Teori kemanfaatan, atau (*utilitarianisme*), yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan. Prinsip utama teori ini menekankan bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif. Ukuran untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan atau kebijakan didasarkan pada sejauh mana tindakan tersebut mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam konteks pembuatan kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi aktual serta alternatif-alternatif yang tersedia, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat diprediksi secara rasional. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat dievaluasi apakah telah

berhasil memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan atau memerlukan pengkajian dan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara optimal.¹⁶

3. Teori penerapan konsep sengaja dan tidak sengaja.

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan unsur utama pertanggungjawaban pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Kesalahan tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pembagian ini didasarkan pada sikap batin pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

a. Tindakan sengaja.

Definisi dan Elemen:

- 1) Kesadaran: Pelaku sadar bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat tertentu.
- 2) Niat: Pelaku memiliki tujuan atau keinginan untuk mencapai hasil tersebut.
- 3) Contoh: Dalam Pasal 340 KUHP Indonesia, tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk membunuh adalah contoh tindakan sengaja. Pelaku merencanakan dan mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian.

Dalam pasal 187 KUHP Indonesia, tindakan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan keselamatan umum.

Penerapan dalam Hukum:

- Tindakan sengaja dianggap lebih berat karena adanya niat jahat. Pengadilan memerlukan bukti yang kuat untuk menetapkan niat pelaku, seperti perencanaan atau motivasi yang jelas.

b. Tindakan Tidak Sengaja.

Definisi dan Elemen:

- 1) Kelalaian: Terjadi ketika pelaku gagal memenuhi standar kewajiban yang wajar, yang menyebabkan kerugian.
- 2) Kecerobohan: Terjadi ketika pelaku mengabaikan risiko yang jelas, meskipun tidak ada niat langsung untuk menyebabkan akibat.
- 3) Contoh: Pasal 359 KUHP memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan karena kurangnya kehati-hatian dan berakibat hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks peristiwa kecelakaan lalu lintas yang timbul akibat sikap tidak cermat dalam berkendara, pihak yang menyebabkan peristiwa tersebut tidak didorong oleh kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, namun tetap dibebani pertanggungjawaban pidana atas dasar kelalaiannya.

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang PWP3K, mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem wilayah pesisir, termasuk hutan mangrove. Ketentuan ini menjadi dasar hukum khusus dalam menjerat pelaku perusakan

¹⁶ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm. 185-189.

mangrove akibat kelalaian.

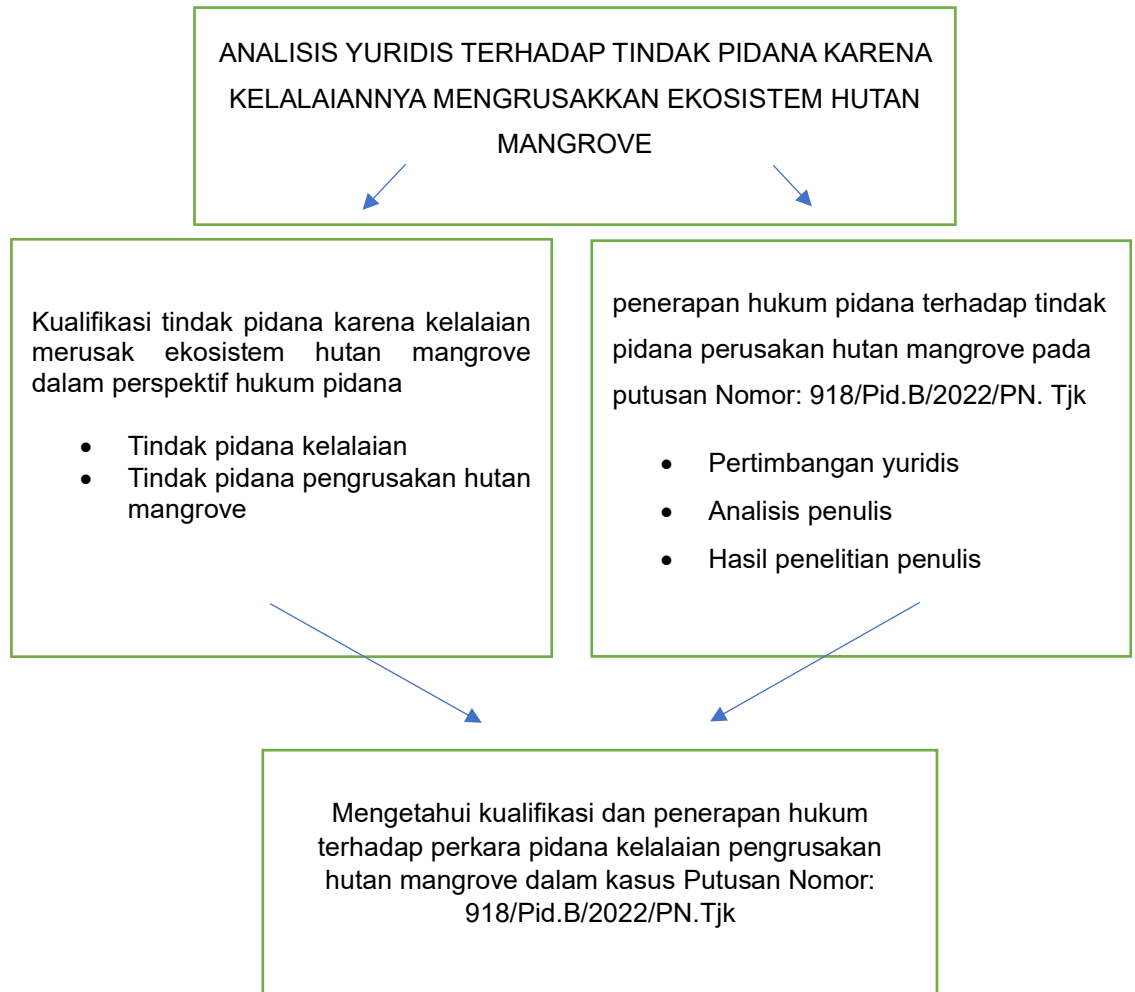
F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran, yang juga dikenal sebagai kerangka penelitian, merupakan sintesis fakta, observasi, dan kajian literatur. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mencakup teori, proposisi, atau konsep yang akan menjadi landasan bagi penelitian di masa mendatang. Dalam kerangka berpikir, variabel penelitian didefinisikan secara menyeluruh dan dikaitkan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷

Pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan pengrusakan hutan mangrove dengan studi Putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk. Di dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) pokok permasalahan. Pertama, tentang kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum. Pada pembahasan pertama ini, penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah pertama. Kedua, terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada studi Putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Penggambaran mengenai kerangka pikir penulis dalam menjelaskan hubungan antara judul, variabel penelitian, dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir penelitian dapat dilihat melalui bagan berikut.

¹⁷ Addini Zahra Syahputri, 2023, Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif, Tarbiyah: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 2 Nomor 1, Diklinko Journals Publisher, Pematangsiantar, hlm. 161.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum sebagai norma, mencakup peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori-teori hukum, serta literatur hukum lainnya, yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁸

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yang menjadi pijakan analisis. Secara umum, penelitian hukum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif serta pendekatan konseptual.¹⁹

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan pokok sebagai landasan analisis. Pendekatan pertama adalah pendekatan Undang-Undang, yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti, di antaranya KUHP yang mengatur mengenai konsep (*culpa*) atau kelalaian, Undang-Undang PWP3K, serta Undang-Undang PPLH. Analisis ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, ketentuan sanksi, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam konteks kerusakan ekosistem hutan mangrove.

Sebagai kelanjutan dari pendekatan normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus guna menjawab rumusan masalah kedua. Analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam kasus hukum yang telah memperoleh kekuatan tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 918/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai implementasi norma hukum dalam keputusan pengadilan.

Tabel berikut menyajikan pemetaan antara rumusan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian hukum.

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 159.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

No	Rumusan Masalah	Pendekatan Perundang-Undangan	Pendekatan Kasus
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana karena kelalaian merusak ekosistem hutan mangrove dalam perspektif hukum pidana?	Menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan kelalaian (<i>culpa</i>) dalam perusakan lingkungan, khususnya ekosistem hutan mangrove. Kajian difokuskan pada: • KUHP terkait unsur kesalahan berupa kelalaian • Undang-Undang PPLH • Undang-Undang Kehutanan • Ketentuan pidana khusus terkait lingkungan hidup dan kehutanan	Mengkaji bagaimana konsep kelalaian dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam praktik peradilan, melalui penelaahan putusan hakim yang relevan. Analisis difokuskan pada pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta penilaian hakim terhadap akibat kerusakan ekosistem mangrove.
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove pada Putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk?	Menelaah kesesuaian penerapan pasal-pasal pidana oleh Hakim terhadap norma-norma yang berlaku, meliputi: • Ketepatan dasar hukum yang digunakan • Kesesuaian unsur delik dengan fakta hukum • Konsistensi penerapan hukum pidana lingkungan	Menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 918/Pid.B/2022/PN.Tjk, meliputi: KA • Pertimbangan hukum Hakim • Pembuktian unsur tindak pidana • Penilaian terhadap bentuk kesalahan pelaku • Penerapan sanksi pidana dan pertimbangan keadilan lingkungan

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan/sumber yang sifatnya mengikat yang meliputi:

1. Norma atau kaidah dasar;
2. Aturan dasar, yang mencakup:
 - 1) Batang tubuh UUD 1945;
 - 2) Tap MPR.
3. Peraturan Undang-Undang, antara lain:
 - 1) Undang-Undang dan aturan lain yang memiliki kedudukan setara;
 - 2) Peraturan Pemerintah;
 - 3) Keputusan Presiden;
 - 4) Keputusan Menteri;
 - 5) Peraturan-Peraturan Daerah.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
5. Yurisprudensi, sebagai acuan putusan pengadilan sebelumnya.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan sebagai sarana pendukung dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. Keberadaan bahan hukum sekunder memberikan kerangka penjelasan yang bersifat konseptual maupun teoritis terhadap norma hukum yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder antara lain rancangan Undang-Undang, karya ilmiah hasil penelitian hukum, serta pandangan dan pemikiran para ahli hukum.

Kemudian, bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber yang bersifat penunjang, antara lain buku referensi, kamus hukum, tulisan di media massa atau online, laporan penelitian, jurnal non-hukum yang relevan dengan topik, serta hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data dan referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan klasifikasi data melalui literatur terkait, seperti peraturan Undang-Undang, buku, serta jurnal yang relevan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.
2. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang akan diteliti berupa surat dakwaan, surat tuntutan

pidana, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan informasi melalui studi dokumen ini juga akan dilakukan dengan mempelajari artikel surat kabar atau berita terkait dengan kasus yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diterapkan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan penekanan pada analisis terhadap norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan diimplementasikan dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan, sehingga memungkinkan analisis hukum dilakukan secara mendalam dan sistematis.²⁰

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, pendekatan Undang-Undang, yaitu penelaahan terhadap seluruh ketentuan Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan objek penelitian. Kedua, pendekatan kasus, yang dilakukan dengan mengkaji suatu kasus hukum relevan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Ketiga, pendekatan konseptual, yang menitikberatkan pada pandangan, doktrin, dan teori hukum yang berkembang, untuk memberikan dasar analisis yang *komprehensif*. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan secara deskriptif dan analitis, serta memberikan kontribusi sebagai pembelajaran hukum bagi penerapan dan pengembangan hukum di masa kemudian.²¹

²⁰ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 135.